



**P E N E T A P A N**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

**DALILAH KHAIRIYYAH**, bertempat tinggal di JL. PDAM RT. 027, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Teritip, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Maret 2022 Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Maret 2022 Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2022 tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan
2. Bahwa pemohon anak ke Dua dari pasangan suami istri Ihra Purnama (ayah) dan Tarsih (ibu) yang lahir di Kota Balikpapan tanggal 15 Agustus 1996
3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4395.a/2005,- tanggal 17 April 2007

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu DALILAH KHAIRIYAH padahal sebenarnya adalah DALILAH KHAIRIYYAH sebagaimana yang tercantum pada dokumen pemohon yaitu :
  - a. IJAZAH SMP Nomor KD/16.0915/PP.00.7/104/2007 Tanggal 11 Agustus 2011 nama pemohon tertulis DALILAH KHAIRIYYAH
  - b. IJAZAH SMA Nomor MA.024/16.09/PP.01.1/023/2014 Tanggal 20 Mei 2014 nama pemohon tertulis DALILAH KHAIRIYYAH
  - c. IJAZAH PERGURUAN TINGGI No.291/01.01/STIBA-AR/2019 Tanggal 10 Mei 2019 nama pemohon tertulis DALILAH KHAIRIYYAH
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dari DALILAH KHAIRIYAH menjadi DALILAH KHAIRIYYAH
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 4395.a/2005,-
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471015508960001 atas nama Dalilah Khairiyah, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471012411080011 Atas Nama Ihra Purnama, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4395.a.2005,- Atas Nama Dalilah khairiyah, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Nomor DN.16.DB.0107840 tertanggal 11 Agustus 2011 Atas Nama Dalilah khairiyyah, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.024/16.09/PP.01.1/023/2014 Tertanggal 20 Mei 2014 Atas Nama Dalilah khairiyyah , diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi No.291/01.01/Stiba-Ar/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Atas Nama Dalilah khairiyyah, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini:

## 1. **Saksi ARMAN RENGIRIT;**

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akte kelahiran yang diajukan sdri. Dalilah khairiyyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri adik saksi;
- Bahwa Saksi Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Dalilah khairiyyah tetapi di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Dalilah khairiyah;
- Bahwa Saksi Kelahiran Pemohon adalah supaya sama dengan Ijazah milik Pemohon sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

## 2. **Saksi WANDA LEGITA LARASATI;**

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akte kelahiran yang diajukan sdri. Dalilah khairiyyah;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Dalilah khairiyyah tetapi di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Dalilah khairiyah;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah supaya sama dengan Ijazah milik Pemohon sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu permohonan perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis Dalilah Khairiyah Menjadi Dalilah Khairiyyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arman Rengirit dan Wanda Legita Larasati;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Arman Rengirit dan Wanda Legita Larasati, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di JL. PDAM RT. 027, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Teritip, Balikpapan

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471015508960001;

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 4395.a.2005,-, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 April 2007;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dimana tertulis Dalilah Khairiyah sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Dalilah Khairiyyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6471015508960001 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6471012411080011, domisili Pemohon adalah di JL. PDAM RT. 027, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Teritip, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4395.a.2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 April 2007, tercantum bahwa Pemohon bernama Dalilah Khairiyyah lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Arman Rengirit dan Wanda Legita Larasati, yang mana Saksi Arman Rengirit adalah istri adik saksi, dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Wanda Legita Larasati, sehingga Bukti P-3 tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan Nama dalam lingkup Keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4395.a.2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal tertanggal 17 April 2007, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Balikpapan memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4395.a.2005 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya akan diperbaiki sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dari DALILAH KHAIRIYAH menjadi DALILAH KHAIRIYYAH
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 4395.a/2005,-
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022**, oleh kami **Sutarmo, S.H.**,

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Marihot Sirait, S.H.**

**Sutarmo, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 110.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)